

Nama : Dita Anggraeni Wijaya

NPM : 2112011136

H. Perikatan

Hukum Perjanjian

Istilah Hukum Perjanjian

⇒ Hukum Kontrak = contract law, overeenkomstrecht

perjanjian (Overeenkomst)

perikatan (Toespreking)

- Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
- Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW "Suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."
- Unsur-Unsur dalam hukum perjanjian / kontrak
 1. Adanya keadahan hukum (tertulis / tidak tertulis)
 2. Adanya subyek hukum (debitur & kreditur)
 3. Adanya prestasi
 4. Adanya kesepakatan
 5. Adanya akibat hukum

Unsur-Unsur Perjanjian

- Unsur Essensialia, unsur yang mutlak karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Syarat utamanya meliputi; sepakat, cakap, kausa yg halal.
- Unsur Naturalia, unsur yang melekat atau pembawaan dari suatu perjanjian yang bersifat mengatur / menambah.
- Unsur Accidentalia, unsur yang harus disebut secara tegas dalam perjanjian. Misal; dalam perjanjian jual beli, benda pelengkap tertentu bisa dihilangkan

Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata

1. Kesepakatan, adanya persetujuan pernyataan kehendak
2. Kecakupan bertindak; cakap melakukan perbuatan hukum
3. Adanya obyek tertentu; obyek perjanjian adalah prestasi
4. Adanya kausa yang halal

Nama : Dita Anggraeni Wijaya

NPM : 2112011136

Matakul : H. Perikatan

Resume klasifikasi & Asas - Asas Perjanjian

Asas - Asas Perjanjian

✓ Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Asas ini merupakan asas penting sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Namun asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut :

1. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata

✓ Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 BW yang mengandung arti

"kemauan atau will" para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak, artinya tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.

Namun tidak semua perjanjian tunduk pada asas ini, karena terdapat pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (*hibah, perdamaian, dll*) serta perjanjian rill (*pinjam-pakai, pinjam-meminjam, dll*).

✓ Asas Kepribadian

Bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Diatur dalam Pasal 1315 BW :

"Pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya"

Pasal 1340 KUHPer

"Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya..."

✓ Asas Keseimbangan

Asas ini mengbindati kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

✓ Asas Kepastian Hukum / Pacta Sunt Servanda

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung perjanjian hukum. Hal ini tersurat dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Asas ini menetapkan bahwa hakim/pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak.

Klasifikasi Perjanjian

✓ Perjanjian Sepihak dan Dua Pihak

Perjanjian Sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak. Misalnya: hibah dan hadiah. Perjanjian Dua Pihak dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi. Misal; jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar.

✓ Perjanjian Bernama (nominat & terbatas) dan Tidak Bernama (innominat & tidak terbatas)

Perjanjian ini, dalam Pasal 1313 BW, bahwa:

"Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak dikenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu"

Berdasarkan pasal ini, perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus sebagai Perjanjian Bernama. Perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, disebut Perjanjian Tidak Bernama.

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam UU. Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam UU.

✓ Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak/kelompok, dimana bila mereka sudah mencapai persetujuan akan bertindak untuk melaksanakan perintah dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian yaitu pengalihan hak.

✓ Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Misal; jual-beli. Perjanjian Kebendaan yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu kebendaan pada pihak lain. Misal; jual-beli, hibah, tukar-menukar.

✓ Perjanjian Untung-Untungan.

Adalah perjanjian yang prestasi atau obyeknya ditentukan kemudian, diatur dalam Pasal 1374 KUH Perdata

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasil mengencu untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu..."

✓ Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pasal 1317 KUH Perdata memberi kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna pihak ketiga. Jadi, ada perjanjian dua pihak, tetapi mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga, bahkan pihak ketiga yang minta diperjanjikan suatu hak.